



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KIJING I  
NOMOR : 06. /KPTS-KADES/02.2009/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA TELUK KIJING I**

**KEPALA DESA TELUK KIJING I**

- Menimbang
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **MEMUTUSKAN**

- KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya.
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup

komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Teluk Kijing I Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT :  
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Teluk Kijing I Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Kijing I  
Pada tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DESA TELUK KIJING I



INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KIJING I  
KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : **06** TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 Maret 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DESA TELUK KIJING I**

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA
1.	2.	3.	4.
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	INDRA GUNAWAN
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	ALMUBIN, S.Pd
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Kasi Pelayanan	IBRANI
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Kaur Perencanaan	MELI ELIZA, S.E
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Kasi Pemerintahan	ARADIUS
6.	Admin PPID	• Kaur Tata Usaha dan Umum	YOLANDA AMELIA, A.Md

Ditetapkan di : Teluk Kijing I  
Pada tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DESA TELUK KIJING I



INDRA GUNAWAN

# STRUKTUR ORGANISASI

## PPID PELAKSANA DESA TELUK KIJING I KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

